

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT


Nomor : 420/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 01 Januari 2018 s/d 30 April 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Nurlaela Eva Puji Lestari, S.E, M.M			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0315049002			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tegal, 15 April 1990			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Manajemen, Universitas BSI, 02 April 2014 S-2, Manajemen, Universitas Budi Luhur, 23 Maret 2016			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 01 Juni 2018			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 01 Januari 2018			
10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi dan Bisnis / Administrasi Bisnis D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	1 Tahun 4 Bulan		
		b.Baru	3 Tahun 8 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	24.00	24.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	54.75	54.75
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	83.75	233.75
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	88.75	238.75
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 37.25 KUM Dalam Mata Kuliah : - MANAJEMEN KEARSIPAN .				

Yth. Sdr. Nurlaela Eva Puji Lestari, S.E, M.M
Universitas Bina Sarana Informatika
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 April 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,


Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.